

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JASA
ANGKUTAN KOTA TRAYEK NOMOR 6 DI KOTA KUPANG**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

ANDRIANI MARTINA J. PERY

51118007

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG


2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
**" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JASA
ANGKUTAN KOTA TRAYEK NOMOR 6 DI KOTA KUPANG"**

NAMA :ANDRIANI MARTINA J. PERY
NOMOR REGISTRASI :51118007
FAKULTAS :HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK :FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum

MENYETUJUI


PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

NIDN:0816048201

PEMBIMBING II



Mandaru Frumensius, SH., M.Hum

NIDN :0827045401

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Finsensius Samara, S.H., M.Hum

NIDN:0816076602

KETUA PROGRAM STUDI



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H

NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sebelas Tigapuluh* sampai pukul *Tigabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Andriani Matina J. Pery
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 30 November 1999
N I M : 51118007
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengguna Jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0807066203

MOTTO

**“TIDAK ADA KEMUDAHAN TANPA BERDOA DAN
BEKERJA KERAS”**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria terima kasih atas segala limpahan karunia dan berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Very Rofinus dan Ibu Meliana Nduet Tauk yang telah membimbing, membesarkan, dan memberikan cinta yang begitu tulus serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-Kakakku tersayang Albian, Rustof, dan Ecel yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan kepada penulis.
4. Sahabat-sahabatku tersayang Ian Edward Hamonangan Butar Butar, Jeanety White Manafe, Eufemia A. Mokos yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unwira Angkatan Tahun 2018.
6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena berkat dan kasihnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap hak Pengguna Jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang”. Dimana penyusunnya dan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Selama pembuatan skripsi ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun atas tuntunan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria, usaha maksimal, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Br. Yohanes Arman SVD, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H, M.H sebagai Sekretaris Program Studi Hukum.
6. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasihat Akademik.
7. Br. Yohanes Arman SVD, S.H.,M.H sebagai Penguji I yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

8. Bapak Yustinus Pedo, SH.,M.Hum sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
9. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
10. Bapak Mandaru Frumensius ,SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi ilmu, dorongan serta motivasi kepada penulis selama kuliah.
12. Semua Pegawai Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing.
13. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena atas kehendak-Nya. Skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.

Kupang, Desember 2022

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan, Angkutan Kota Trayek Nomor 6 adalah orang dan/atau barang yang diangkut menggunakan kendaraan umum dari satu tempat ke tempat lain dengan membayar tarif yang sudah ditetapkan dari Dinas Perhubungan Kota Kupang. Angkutan Kota Trayek Nomor 6 ini memuat kapasitas 14 pengguna jasa. Dari data penelitian tersebut, menunjukkan bahwa peneliti melihat bahwa ada kasus dimana sopir Angkutan Kota Trayek Nomor 6 Kota Kupang melakukan tindakan yang merugikan kepada pengguna jasa yaitu Angkutan Kota Trayek Nomor 6 tersebut kapasitas angkutan cuma memuat 14 pengguna jasa saja. Tetapi disini para sopir tersebut masih menawarkan pengguna jasa lain untuk menggunakan angkutan tersebut. Hal tersebut membuat pengguna jasa tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman menggunakan angkutan kota trayek nomor 6. Dan ketika pengguna jasa yang sudah membayar tarif tetapi sopir tidak menurunkan pengguna jasa sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut membuat pengguna jasa merasa rugi menggunakan Angkutan Kota Trayek Nomor 6. Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang. Adapun dari tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan metode pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan, bahwa mengatur pelayanan angkutan kepada hak pengguna jasa berupa rasa aman, nyaman, dan Jaminan keselamatan. Namun dalam permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih ada sopir yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan berupa hak kepada pengguna jasa. Hal tersebut sopir melanggar aturan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (1), pasal 13 ayat (2), pasal 14, dan pasal 16.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Beragam faktor yang menyebabkan sopir yang memuat pengguna jasa melebihi muatan kapasitas angkutan dan tidak menurunkan pengguna jasa tidak sampai tempat tujuan tersebut dan pengguna jasa di rugikan oleh pihak sopir angkutan Kota Trayek Nomor 6. Sehingga hak dan kewajiban pengguna jasa itu tidak terlaksana oleh sopir angkutan. Dan di implementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di harapkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk lebih ketat dalam mengawas kepada sopir Angkutan Kota Trayek Nomor 6 agar selalu bertanggung jawab kepada pengguna jasa sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang-----	1
1.2 Rumsan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1. Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	9
2.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum	9
2.2 Landasan Konseptual	12

2.2.1. Konsep Perlindungan Hukum	12
2.2.2. Konsep Penumpang sebagai Pengguna Jasa Angkutan	13
2.2.3 Konsep Pengangkutan, Angkutan, Angkutan Kota Trayek Nomor 6 dan tanggung jawab pihak pengangkutan	14
2.3 Alur Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	24
3.2.1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan	24
3.2.2. Metode Pendekatan Sosiologis	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden	25
3.4.1 Populasi.....	25
3.4.2 Sampel	25
3.4.3 Responden.....	26
3.5 Jenis Data	26
3.5.1 Data Primer	26
3.5.2 Data Sekunder.....	26
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.6.1 Wawancara.....	27
3.6.2 Studi Pustaka.....	27
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	27

3.7.1 Editing.....	28
3.7.2 Coding.....	28
3.7.3 Tabulasi.....	28
3.8 Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1. Data Sekunder	29
4.1.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang.....	30
4.1.1.2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	33
4.1.1.3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan.....	34
4.1.2 Data Primer	36
4.1.2.1. Hasil wawancara dengan Kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepala UPTD Terminal Kota Kupang	36
4.1.2.2 Hasil wawancara dengan sopir	47
4.1.2.3. Hasil wawancara dengan pengguna jasa.....	56
4.2 Pembahasan.....	62
4.2.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa memberikan rasa aman dan nyaman	62

4.2.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna	
Jasa memberikan jaminan keselamatan.....	63
4.2.3 Bentuk-bentuk Perlindungan hukum terhadap pengguna	
jasa Mengantar sampai pada tempat tujuan.....	64

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Ijin Penelitian Fakultas Hukum.
2. Lampiran Ijin Penelitian ke Dinas Perhubungan Kota Kupang.
3. Lampiran Surat selesai Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Kupang.
4. Lampiran pedoman wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang
5. Lampiran pedoman wawancara dengan Sopir Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang
6. Lampiran pedoman wawancara dengan Pengguna Jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan Kota Kupang